



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0432/Pdt.G/2013/PA.Pbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RULIK IFANA alias RULLIK IFANA binti TUKIMIN, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D-1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Jl.Riau Komplek Perkantoran Grand Elit RBC Blok D No.47 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat**;

Melawan :

EDI SANJAYA NASUTION bin KHAIRUDDIN NASUTION, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Perum Permata Ratu Blok Z No.03 RT.05 RW.11 Kelurahan Tangkerang Labuay, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal.1 dari 9 Put.No.0432/Pdt.G/2013/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 26 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 26-03-013 dengan Nomor : 0432/Pdt.G/2013/PA.Pbr, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 05 Februari 2005 sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah No.304/134/II/2005 tanggal 11 Februari 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara ;
- 2 Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah ;
- 3 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai satu orang anak bernama Affan Ghaly Nasution, sekarang berumur 4 tahun dan tinggal bersama orang tua Tergugat ;
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan harmonis, namun sejak bulan Juli 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain ;
 - b Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, bahkan Tergugat meminta uang kepada Penggugat ;
 - c Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat ;
 - d Tergugat tidak melaksanakan sepenuhnya kewajiban sebagai muslim dengan jarang sholat dan berpuasa ;
- 5 Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2012 dan akibatnya Penggugat keluar dari tempat kediaman bersama dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang ;
- 6 Bahwa selain alasan di atas, Tergugat juga telah melanggar taklik talak dengan tidak memberi nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat sejak bulan Juli 2012 tersebut hingga sekarang dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat merasa tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali bersama Tergugat di masa yang akan datang ;
- 8 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Beraskan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - 2 Menyatakan putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
 - 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum ;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula memberi kuasa kepada orang lain, padahal ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya. Lalu dibacakan gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil tentang perkawinannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat (P-1), berupa Fotocopy buku Kutipan Akta Nikah yang telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya dengan No. 304/134/II/2005 tanggal 11 Februari 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara ;

Hal.3 dari 9 Put.No.0432/Pdt.G/2013/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil tentang keadaan rumah tangganya, Penggugat menghadapkan dua orang saksi, dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Yesi Harisanti binti Bahri Bahar ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena berteman ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun rumah tangganya tidak harmonis lagi, keduanya sering bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 8 bulan ;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

2 Wilhamdani bin Dasril ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena berteman ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun sejak lebih kurang delapan bulan yang lalu keduanya sudah berpisah rumah, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain ;
- Bahwa pihak keluarga tidak ingin merukunkan kembali Penggugat dengan tergugat dan menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat ;

Bahwa pada tahap kesimpulan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon diberi putusan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat di dalam berita acara persidangan, maka untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim harus memeriksa status pernikahan Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar hukum diajukannya perkara *a quo* ; berdasarkan alat bukti surat (P-1) berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai ; perkawinan tersebut tercatat sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi karena selalu terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, tidak melaksanakan kewajiban sebagai muslim dengan jarang sholat dan puasa. Akibat pertengkaran tersebut, Penggugat telah meninggalkan rumah yang hingga sekarang telah berjalan selama 8 bulan, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan juga tidak memperdulikan Penggugat lagi. Dengan demikian Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya dahulu. Dengan keadaan yang demikian, Penggugat merasa tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan padahal ia telah dipanggil secara sah. Ketidakhadiran Tergugat tersebut, secara hukum menunjukkan bahwa Tergugat tidak keberatan atas dalil-dalil dan maksud gugatan Penggugat untuk bercerai dengannya. Namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan hukum acara yang khusus, maka Majelis harus mendengar keterangan saksi untuk mengetahui kebenaran alasan yang dikemukakan oleh Penggugat ;

Hal.5 dari 9 Put.No.0432/Pdt.G/2013/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut maka diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat berselingkuh dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 8 bulan karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa alasan pelanggaran taklik talak tidak terpenuhi karena terdapat unsur nusyuz dari Penggugat, yaitu pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Dengan demikian Tergugat tidak berkewajiban menafkahi Penggugat, sehingga sighat taklik talak tidak terlanggar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tetap menuntut perceraian, maka dengan memperhatikan keadaan Penggugat dan Tergugat yang sudah berpisah rumah karena selalu bertengkar, maka hal itu menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar tidak harmonis lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, yaitu untuk membentuk rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah warahmah tidak terwujud. Dengan demikian telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "Antara suami isteri terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga" ;

Menimbang, bahwa usaha damai yang telah dilakukan, baik oleh Majelis Hakim pada setiap kali persidangan, maupun oleh pihak keluarga, namun tetap tidak berhasil, maka terhadap perkara ini Majelis perlu mengemukakan pendapat Ulama sebagaimana terdapat dalam Kitab " Ghoyatul Marom" yang berbunyi :

Artinya : *"Dikala isteri sudah sangat memuncak ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka disitulah Hakim dapat menjatuhkan talak si suami " ;*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana gugatan Penggugat telah beralasan dan usaha damai tidak berhasil, maka sesuai Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis sepakat berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No : 28/Tuada- AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (KUA) ditempat tinggal Penggugat, Tergugat dan di tempat perkawinan dicatat;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) (UUPA) maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (Edi Sanjaya Nasution bin Khairuddin Nasution) terhadap Penggugat (Rulik Ifana binti Tukimin) ;

Hal.7 dari 9 Put.No.0432/Pdt.G/2013/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, serta Kecamatan Sunggul, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN, tanggal 29 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1434 H oleh kami Dra. Idia Isti Murni, M.Hum. Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Zuharnel Ma'as,SH., dan Dra.Hj.Noviarni,SH.MA., sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota, Liza Fajriati, HTB,SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Dra.Idia Isti Murni,M.Hum

Hakim Anggota I,

Drs.H.ZuharnelMa'as,SH

Hakim Anggota II,

Dra.Hj.Noviarni,SH.,MA

Panitera Pengganti,

LizaFajriatiHTB,SH.

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1 Biaya Pencatatan | Rp. 30.000,- |
| 2 Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3 Biaya Panggilan | Rp. 200.000,- |
| 4 Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5 Meterai | Rp. 6.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 291.000,-

Hal.9 dari 9 Put.No.0432/Pdt.G/2013/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)